

**PENARIKAN DIRI NEGARA PIHAK STATUTA ROMA 1998 UNTUK
MENGHAPUSKAN KEWENANGAN ICC TERHADAP KEJAHATAN
INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN SEBELUM PENARIKAN DIRI :
KASUS BURUNDI DAN FILIPINA**

CHESA EFFENDI

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing : 1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan S.H., M.H.

ABSTRAK

Statuta Roma 1998 adalah perjanjian internasional yang menjadi dasar berdirinya suatu pengadilan pidana internasional yang diberi nama *International Criminal Court* (ICC). ICC adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia dengan yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius di bawah hukum internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Burundi dan Filipina merupakan negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma 1998 dan secara otomatis telah menerima yurisdiksi ICC terhadap kejahatan serius yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Namun pada tahun 2016 ICC mengambil tindakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Burundi atas suatu dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam masa kudeta Pierre Nkurunziza. Hal yang sama terjadi pula pada Filipina dimana pada tahun 2018 ICC melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Filipina Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang muncul dari kebijakannya yang dinamakan *war on drugs*. Kedua negara ini kemudian melakukan penarikan diri untuk menyikapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ICC dan berharap dapat menghapuskan kewenangan ICC terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi.

ICC adalah suatu perjanjian internasional yang memang mengatur secara jelas mengenai penarikan diri negara-negara pihaknya dalam pasal 127. Namun hal ini tidak serta-merta membuat negara pihak dapat lari dari kewenangan ICC terhadap kejahatan serius yang telah terjadi karena ICC juga turut mengatur ketentuan penarikan diri berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma. Beberapa ketentuan tersebut adalah untuk tetap bekerja sama dengan ICC terhadap investigasi dan proses-proses yang telah ada sebelum penarikan diri efektif dan untuk tidak berpraduga terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh ICC. Selain itu ICC masih memiliki wewenang terhadap Burundi dan Filipina berdasarkan pasal 7 tentang kejahatan kemanusiaan dan pasal 12 tentang negara pihak yang harus menghormati yurisdiksi ICC. Selain itu terdapat Pasal 70 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969 yang menyatakan pengakhiran perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara pihaknya tidak akan mempengaruhi hak, kewajiban, dan situasi hukum yang telah ada sebelum pengakhiran perjanjian dilakukan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur, dapat dikatakan bahwa Burundi dan Filipina tidak dapat menggunakan penarikan dirinya dari Statuta Roma sebagai cara untuk menghapuskan kewenangan ICC terhadap kejahatan serius yang telah terjadi.

Kata Kunci: Penarikan Diri, Statuta Roma, Kejahatan Kemanusiaan, Yurisdiksi, Perjanjian Internasional, Burundi, Filipina, Konvensi Wina, Proprio Motu, War On Drugs

**STATE PARTIES WITHDRAWAL OF ROME STATUTE 1998 TO
ELIMINATE ICC JURISDICTION ON INTERNATIONAL CRIME DONE
BEFORE WITHDRAWAL : BURUNDI AND PHILIPPINES CASE**

CHESA EFFENDI

Faculty of Law, University of Surabaya

Pembimbing : 1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan S.H., M.H.

ABSTRACT

Rome Statute 1998 is an international agreement that established International Criminal Court (ICC). ICC is the first permanent international criminal court in the world that has jurisdiction to punish person which is responsible for the most serious crimes under international law as genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression. Burundi and Philippines are parties to the Rome Statute 1998 and so accepted the ICC jurisdiction of the serious crimes in Rome Statute 1998. In 2016 the ICC took action to run an examination of the Burundi Government for alleged crimes against humanity occurred during the hard situation on Nkurunziza's government. The same thing happened to the Philippines where in 2018 the ICC ran an examination of Philippines' President Rodrigo Duterte for alleged crimes against humanity arising from his policies called war on drugs. The two countries then withdrew from ICC to respond to the examination run by the ICC and hoped it could eliminate the ICC's jurisdiction of crimes against humanity in Burundi and Philippines.

ICC is an international agreement that clearly regulates the withdrawal of state parties in article 127. However, this does not necessarily mean that a state party can escape ICC's jurisdiction over serious crimes that have occurred because ICC also regulates continued provisions for withdrawal based on Article 127 paragraph (2) of the Rome Statute. Some of these continued provisions rules about state parties cooperation with ICC in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing State had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective and an obligation not to prejudice the considerations made by the Court. In addition, the ICC still has jurisdiction over Burundi and the Philippines based on article 7 concerning crimes against humanity and article 12 concerning states which must respect the jurisdiction of the ICC. And also Article 70 paragraph (1) b of the Vienna Convention 1969 stated the fact that a treaty has terminated under its provisions does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created by the execution of the treaty before it has ended. Based on the stipulated conditions, it can be said that Burundi and the Philippines cannot use their withdrawal from the Rome Statute 1998 as a way to abolish the ICC's authority on serious crimes that have occurred.

Keywords: Withdrawal, Rome Statute, Crimes Against Humanity, Jurisdiction, Treaty, Burundi, Philippines, Vienna Convention, Proprio Motu, War On Drugs